

LAMPIRAN



Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap Bu Desi selaku Kepala Bidang Bina Program dan Tugas Pembantuan di Dinas Pendidikan Kota Blitar



Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap Bu Septa selaku staf Bidang Bina Program dan Tugas Pembantuan di Dinas Pendidikan Kota Blitar

PEDOMAN WAWANCARA

1. Isi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
 - a. Apakah tim organisasi pelaksana program rintisan wajib belajar 12 tahun dapat mempengaruhi kualitas pendidikan pada anak usia 7-18 tahun? Bagaimana pengaruh tersebut?
 - b. Apa manfaat dari adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - c. Perubahan apa yang ingin dicapai dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - d. Apa saja Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara dan penanggungjawab dari program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - e. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang antara pihak Dinas Pendidikan dan sekolah yang ada di kota Blitar?
 - f. Bagaimana pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - sumber daya manusia
 - sumber daya dana
 - sumber daya teknis
2. Konteks Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
 - a. Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar agar target program tersebut dapat tercapai?
 - b. Bagaimana Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Walikota Blitar?

- c. Bagaimana pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar? Sekolah mana saja yang menerapkan program ini dengan baik? Dan sekolah mana yang penerapan program ini kurang baik?
 - d. Bagaimana pengawasan dari pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar?
3. Hasil dari Implementasi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
- a. Dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - b. Perubahan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?

PEDOMAN WAWANCARA ke sekolah

1. Isi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
 - a. Apakah tim dari pelaksana program rintisan wajib belajar 12 tahun dapat mempengaruhi kualitas pendidikan? Bagaimana pengaruh tersebut?
 - b. Apa manfaat dari adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - c. Perubahan apa yang ingin dicapai dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - d. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang antara pihak Dinas Pendidikan dan sekolah yang ada di kota blitar? Apa saja tugas yang diemban oleh sekolah?
 - e. Bagaimana pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun?
 - sumber daya manusia
 - sumber daya dana
 - sumber daya teknis
2. Konteks Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
 - a. Apa saja target dan capaian dari pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar? Bagaimana strategi dari sekolah untuk mencapai target program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar?
 - b. Bagaimana pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di sekolah ini?
 - c. Apakah sekolah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun?

3. Hasil dari Implementasi Kebijakan atau Program Rintisan Wajib Belajar 12

Tahun

- a. Dampak apa saja yang dirasakan oleh sekolah dan siswa dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?
- b. Perubahan apa saja yang dirasakan oleh sekolah dan siswa dengan adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun?



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Pertimbangan :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung keselarasan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan proses belajar siswa maka perlu membekali siswa dengan sarana teknologi informasi dalam proses belajar ;
 - b. bahwa guna optimalisasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, dipandang perlu memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa sehingga pendidikan yang berkualitas, mudah, murah dan terjangkau dapat terwujud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Dasar Hukum :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

9. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri.
10. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMP Swasta.
11. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMA Swasta.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan setingkat SD, MI SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yaitu Paket A, Paket B dan Paket C.
13. Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
14. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diubah sebagaimana berikut :

1. Pasal 1 angka 20 dirubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri.
7. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
8. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.

dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

15. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar yang secara defacto dan dejure telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan orang tuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
16. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, badan usaha atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
17. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
19. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
20. Biaya operasi nonpersonalia meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya perlengkapan sekolah, biaya bahan dan alat tulis habis pakai (BAHP), biaya fasilitas pendukung proses pembelajaran siswa, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri dan biaya pelaporan.
21. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.
22. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

23. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan dikategorikan miskin dan kepadanya tidak diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

2. Lampiran I dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II tetap.
4. Lampiran III tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Januari 2015
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1752-1 /UN10.3/PG/2016
Lampiran :-
Hal : Pra riset/Pra survey

Kepada : Yth. Bapak Walikota Blitar
Jalan Merdeka No. 165
Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Pra riset/Pra survey penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Elfananda Istiqlalia
Alamat : Jalan Madura Perumahan Tirtomadu Blok A No. 5 Kota Blitar
NIM : 135030101111060
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Impelementasi Program APBD Pro Rakyat di Bidang Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Blitar)
Lamanya : 1 (satu) minggu.
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 November 2016

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



[Signature]
Dr. Tety Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Pemerintah Kota Blitar
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
3. Dinas Pendidikan Kota Blitar
4. Arsip TU Fakultas
5. Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : /D2 10/ UN10.F03/11.11/PN/2017
 Lampiran :-
 Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
 Jalan Jendral Ahmad Yani No. 100
 Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Elfananda Istiqalaha
 Alamat : Jl. Madura Perum Tirtomadu Blok A5 Blitar
 NIM : 135030101111060
 Jurusan : Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar)
 Lamanya : 1 (satu) bulan.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Juli 2017

a.n. Dekan

Kemahasiswaan dan Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lety Indah Mindarti, MSI
 NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perisahan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Jalan Kalimantan No. 03 Blitar Telp./Fax (0342) 804063
 situs : <http://bakesbangpol-pbd.blitarkota.go.id> email : bakesbangpol-pbd@blitarkota.go.id
 BLITAR

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/267/410.204/2017

UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH


Memperhatikan : Surat dari Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
 Nomor : 10210/UN10.F03/11.11/PN/2017 Tanggal, 20 Juli 2017 Perihal
 Permohonan Rekomendasi penelitian /Survey/Research/Magang/Riset
 Dengan ini menyatakan tidak keberatan memberikan Rekomendasi Penelitian/Survey
 /Research/Magang/kepada :

Nama : **ELFANANDA ISTIQLALIA**
 NIM : 13503101111060
 Fakultas/Prodi : S-1 Administrasi Publik
 Alamat : Jl. Madura, Tirtomadu Residence No. A.5 RT.01 RW.01 Kel. Karangtengah Kec.
 Sananwetan Kota, Blitar
 Tempat Pelaksanaan : SDN Karangtengah 1 Kota Blitar, SMPN1 Kota Blitar, SMAN 1 Kota Blitar
 Judul Penelitian : *" Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar
 (Studi Implementasi Perwakilan Walikota No.8 Tahun 2018 Tentang
 Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Daerah
 Kota Blitar. "*
 Waktu Pelaksanaan : 08 Agustus 2017 s/d 29 September 2017

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatii segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan FBD Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 07 Agustus 2017

AN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
 POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KOTA BLITAR
 Sekretaris,

Des YUDHA BUDIONO, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660326 198603 1 011

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan Kota Blitar
3. Kepala SDN Karangtengah 1 Kota Blitar
4. Kepala UPTD SMPN 1 Kota Blitar
5. Kepala Cabang Pendidikan Prov. Jatim di Kota Blitar
6. Kepala SMAN 1 Kota Blitar
7. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik UNBRAU Malang
8. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Akhmad Yani Nomer 100 Telp. 0342 - 801525, Fax. 0342 - 806832
<http://dikda.blitarkota.go.id>, e-mail : dikda@blitarkota.go.id

BLITAR

Blitar, 13 Desember 2016

Nomor : 420/196-A/410.110/2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Surat keterangan melakukan Pra
 riset/Pra survey

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang
 di - **MALANG**

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PRA RISET/PRA SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhamad Sidik, S.Sos, M.AP
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
 Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
 Nama : Elfananda Istiqalala
 NIM : 135030101111060
 Program Studi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Administrasi Publik
 Universitas Brawijaya Malang

Telah selesai melakukan Pra riset/Pra survey penulisan skripsi di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 9 Desember 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Implementasi Program APBD Pro Rakyat di Bidang Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Blitar) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :
 Yth. 1. Kajar Ilmu Administrasi Publik
 2. Dosen Pembimbing Skripsi
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Akhmad Yani Nomer 100 Telp. 0342 - 801525, Fax. 0342 - 808832
http://dikda.blitarkota.go.id, e-mail : dikda@blitarkota.go.id

BLITAR

Blitar, 31 Juli 2017

Nomor : 420/1184A/410.110/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Surat keterangan melakukan Pra
riset/Pra survey

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
di -

MALANG

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokhamad Sidik, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : Elfananda Istiqialia
NIM : 135030101111060
Program Studi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Administrasi Publik
Universitas Brawijaya Malang

Telah selesai melakukan riset/survey penulisan skripsi di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s/d 21 Agustus 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Kajar Ilmu Administrasi Publik
2. Doeen Pembimbing Skripsi
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.